

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang melekat pada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Kewajiban ini bersifat syar'i dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' para ulama. Dalam struktur keluarga menurut Islam, suami diposisikan sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab) yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, nafkah bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan tanggung jawab keagamaan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.⁶³

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab "an-nafaqah" (النَّفَقَة) yang memiliki arti biaya, pengeluaran, atau sesuatu yang dibelanjakan. Konsep ini merujuk pada segala bentuk pemberian yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewajiban, dalam hal ini suami, untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.⁶⁴ Nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang

⁶³ Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal al-iqtishod* 5.1 (2021): 16-27.

⁶⁴ Zali, Muhammad, et al. "Analisis hukum islam: Kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5.1 (2024): 25-38.

dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini menandakan bahwa nafkah bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan emosional dalam keluarga.⁶⁵

Dalam terminologi fikih, nafkah lebih spesifik diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk memastikan keberlanjutan hidup istri dan anak-anak mereka, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kewajiban nafkah ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga meliputi aspek lain yang terkait dengan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. Dengan demikian, nafkah menjadi bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab suami terhadap keluarganya, dan merupakan hak yang tidak dapat dibantah oleh istri dalam kondisi apapun, kecuali jika istri berada dalam keadaan nusyuz atau menolak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri.⁶⁶

Pandangan para ulama mazhab tentang nafkah umumnya sepakat bahwa kewajiban ini merupakan hak yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan pernikahan masih berlaku. Tidak ada alasan bagi suami untuk menghindari kewajiban nafkah, kecuali jika istri dalam kondisi nusyuz, yakni menentang atau menolak kewajiban suami dalam

⁶⁵ Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2022): 150-164.

⁶⁶ Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12.2 (2020).

pernikahan.⁶⁷ Dalam konteks ini, para ulama menekankan bahwa nafkah menjadi kewajiban suami, terlepas dari apakah istri memiliki kekayaan pribadi atau tidak. Ini mengindikasikan bahwa nafkah bukan didasarkan pada kondisi ekonomi istri, melainkan pada peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan dasar keluarga.⁶⁸

Kewajiban nafkah ini juga mencerminkan prinsip keseimbangan dalam peran suami dan istri dalam rumah tangga. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga harus dapat memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya, sementara istri juga memiliki kewajiban untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dalam rumah tangga. Dengan demikian, nafkah menjadi bentuk tanggung jawab yang saling terkait antara suami dan istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kesejahteraan bersama dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁹

⁶⁷ Hayati, Fauziah. "Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2230-2239.

⁶⁸ Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar pemberian nafkah kepada istri perspektif filsafat hukum Islam." *Asas* 12.01 (2020): 119-134.

⁶⁹ Sari, Septi Wulan. "Perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 1-10.

2. Dasar Hukum Nafkah dalam Al-Qur'an

Kewajiban nafkah ditegaskan secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an berikut:

a. Surah Al-Baqarah Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Ayat ini menegaskan bahwa ayah (suami) berkewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada istri dengan cara yang patut (*ma'ruf*), serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.⁷⁰

b. Surah At-Talaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya kepadanya."

⁷⁰ Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* 36.2 (2020).

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian nafkah, yaitu sesuai kemampuan suami.

c. Surah An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini menjadi dasar bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga salah satunya didasarkan pada kewajiban memberikan nafkah.

3. Dasar Hukum dari Hadis

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya nafkah dalam beberapa hadis, di antaranya:⁷¹

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyalahkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Hadis ini menunjukkan bahwa menelantarkan nafkah termasuk perbuatan dosa karena melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga.

⁷¹ Nurazis, Sukron, and Mustofa Anwar. "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1.1 (2022): 1-23.

4. Ruang Lingkup Nafkah

Ruang lingkup nafkah dalam hukum Islam meliputi beberapa aspek berikut:⁷²

a. Nafkah Makanan (*al-ghidzā'*)

Nafkah makanan mencakup penyediaan konsumsi sehari-hari yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kelayakan yang sehat dan bergizi. Hal ini mencakup berbagai kebutuhan gizi yang mendukung kesehatan tubuh, sesuai dengan kebutuhan hidup minimal yang dapat menjaga kualitas hidup seseorang. Pemberian nafkah ini tidak hanya sebatas pada makanan pokok, tetapi juga memperhatikan aspek keseimbangan antara nutrisi yang diperlukan sesuai dengan usia, pekerjaan, dan kondisi kesehatan masing-masing anggota keluarga.

b. Nafkah Pakaian (*al-kiswah*)

Nafkah pakaian mengacu pada penyediaan pakaian yang layak, nyaman, dan sesuai dengan kondisi sosial, iklim, serta kebiasaan masyarakat setempat. Pakaian yang diberikan harus cukup untuk melindungi tubuh dari cuaca, serta mencerminkan status sosial dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Selain itu, pakaian yang layak juga memperhatikan aspek kesopanan dan

⁷² Mujiono, Arif Sahrozi. "Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia." *Jurnal Dinamika* 3.2 (2022): 127-145.

kenyamanan, memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa percaya diri tanpa kekurangan dalam hal kebutuhan pokok ini.

c. Nafkah Tempat Tinggal (*al-maskān*)

Nafkah tempat tinggal mencakup penyediaan rumah atau tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni bagi anggota keluarga. Rumah yang disediakan harus memenuhi standar keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan, serta memberikan rasa aman bagi penghuninya. Faktor lokasi yang strategis, fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta ruang yang cukup bagi setiap anggota keluarga menjadi aspek penting dalam pemenuhan nafkah tempat tinggal yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.⁷³

d. Biaya Kesehatan dan Perawatan

Biaya kesehatan dan perawatan merupakan bagian penting dari nafkah yang mencakup pengobatan, perawatan medis, dan kebutuhan kesehatan lainnya bagi istri dan anak apabila mereka sakit atau membutuhkan perawatan khusus. Tanggung jawab ini mencakup biaya untuk konsultasi medis, pembelian obat-obatan, serta perawatan di rumah sakit jika diperlukan. Dengan pemenuhan nafkah ini, kesehatan anggota keluarga dapat

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 597.

terjaga dengan baik, memberikan perlindungan bagi mereka dalam menghadapi risiko kesehatan yang tak terduga.

e. Kebutuhan Tambahan yang Wajar

Dalam konteks perkembangan kontemporer, kebutuhan tambahan yang wajar mencakup aspek-aspek lain yang mendukung kehidupan yang layak, termasuk pendidikan anak. Pendidikan anak kini dipandang sebagai bagian penting dari nafkah, karena merupakan investasi masa depan yang membantu anak untuk berkembang secara intelektual dan sosial. Selain pendidikan, kebutuhan tambahan juga dapat mencakup kebutuhan rekreasi, hiburan, dan kegiatan sosial lainnya yang berperan dalam menciptakan keseimbangan hidup dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.⁷⁴

5. Syarat dan Ketentuan Kewajiban Nafkah

Kewajiban nafkah dalam fikih memiliki beberapa ketentuan penting:⁷⁵

- a. Pernikahan dilakukan secara sah menurut syariat.
- b. Istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (membangkang tanpa alasan yang dibenarkan).

⁷⁴ Rahman, Nandang Fathur. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3.2 (2022).

⁷⁵ Mutamakin, Muhammad, and Ansari Ansari. "Kajian filosofis hukum keluarga islam sebagai kewajiban suami memberikan nafkah istri dan anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3.1 (2020): 47-81.

- c. Istri memberikan *tamkīn* (kesediaan hidup bersama dan menjalankan kewajiban rumah tangga secara wajar).

B. Nafkah dalam Hukum Positif

Nafkah dalam hukum positif Indonesia merupakan kewajiban hukum yang melekat pada suami sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Berbeda dengan hukum Islam yang menekankan aspek normatif-keagamaan, hukum positif memberikan penguatan dalam bentuk aturan tertulis dan mekanisme penegakan melalui lembaga peradilan. Kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut dan dipaksakan pelaksanaannya.⁷⁶

Pengaturan nafkah dalam hukum positif bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memperoleh hak hidup yang layak sesuai prinsip keadilan dan kepatutan.⁷⁷

⁷⁶ Hamzah, Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.1 (2022): 62-80.

⁷⁷ Yusuf, M. Fadly Daeng. "Analisis hukum islam dan hukum positif indonesia dinamika nafkah iddah dan mut'ah pasca gugatan cerai di pengadilan agama (studi kasus putusan NO. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ)." *Jotika Research in Business Law* 4.1 (2025): 1-8.

1. Dasar Hukum Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kewajiban nafkah diatur dalam beberapa ketentuan hukum nasional, antara lain:⁷⁸

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar utama hukum keluarga di Indonesia. Dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bersifat imperatif (memaksa) dan harus dilaksanakan sesuai kemampuan ekonomi suami.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

⁷⁸ Ainul, Vita Firdausiyah. "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.2 (2022): 201-214.

keluarga bagi umat Islam. Dalam Pasal 80 ayat (4), ditegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas:⁷⁹

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga.
- 3) Biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- 4) Biaya pendidikan anak.

KHI memberikan rincian yang lebih jelas dibandingkan Undang-Undang Perkawinan. Bahkan dalam Pasal 81 KHI ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak.

Selain itu, dalam konteks perceraian, KHI juga mengatur mengenai:⁸⁰

- 1) Nafkah iddah.
- 2) Mut'ah (pemberian sebagai penghibur kepada istri yang diceraikan).
- 3) Nafkah anak pasca perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak otomatis berakhir setelah perceraian, terutama terhadap anak.

⁷⁹ Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 6.1 (2024).

⁸⁰ Ardian, Fauzi. "Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau)." *AL-MA'LUMAT: JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN* 2.2 (2024): 71-90

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (d)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam ini mengatur tentang akibat perceraian, khususnya mengenai hak asuh anak dan nafkah anak. Secara khusus, pasal ini menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).⁸¹ Apabila unsur ini tidak terpenuhi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, kelalaian dalam memberikan nafkah tidak hanya berdampak perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pidana.⁸²

2. Ruang Lingkup Nafkah dalam Hukum Positif

Dalam praktik hukum di Indonesia, ruang lingkup nafkah meliputi:⁸³

a. Nafkah Lahir (Materiil)

- 1) Makanan dan minuman.
- 2) Pakaian yang layak.
- 3) Tempat tinggal yang memadai.

⁸¹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018). Hal 78

⁸² Hasanah, Rofi'atul. "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1.2 (2022): 50-61.

⁸³ Rasidi, Sapuan Ali, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7.1 (2024): 1-10.

b. Biaya Kesehatan

- 1) Pengobatan dan perawatan apabila istri atau anak sakit.
- 2) Biaya asuransi atau jaminan kesehatan (jika ada).

c. Biaya Pendidikan Anak

Biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

d. Nafkah Pasca Perceraian

- 1) Nafkah iddah.
- 2) Mut'ah.
- 3) Nafkah anak sampai dewasa atau mandiri.⁸⁴

3. Prinsip Penentuan Besaran Nafkah

Hukum positif tidak menentukan nominal tetap dalam pemberian nafkah. Penentuannya mempertimbangkan:⁸⁵

- a. Kemampuan ekonomi suami (penghasilan tetap maupun tidak tetap).
- b. Kebutuhan riil istri dan anak.
- c. Standar kelayakan hidup menurut kondisi sosial dan daerah tempat tinggal.

Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai bukti-bukti terkait

⁸⁴ Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 67-84.

⁸⁵ Syafi'i, Alfian, and Diki Dzulkifli. "Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri di Kawahmanuk, Kabupaten Kuningan:(Suatu Tinjauan Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 3.1 (2024): 1-15.

penghasilan suami dan kebutuhan keluarga. Putusan hakim biasanya mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸⁶

4. Mekanisme Penuntutan Nafkah

Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, istri memiliki beberapa upaya hukum:⁸⁷

- a. Mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama.
- b. Menggabungkan tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat atau cerai talak.
- c. Mengajukan permohonan eksekusi apabila putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Dalam perkara perceraian, hakim dapat menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayar secara berkala. Jika suami tidak mematuhi putusan, dapat dilakukan upaya eksekusi sesuai hukum acara perdata.

⁸⁶ Jufri, Mohammad, and Moh Basri. "Akibat Hukum Hukum Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2025): 112-130.

⁸⁷ Indriani, Tatu Rika, and Sifa Mulya Nurani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS)." *Syntax Idea* 6.6 (2024): 2872-2885.

5. Karakteristik Nafkah dalam Hukum Positif

Beberapa karakteristik penting nafkah dalam hukum positif adalah:⁸⁸

- a. Bersifat wajib dan mengikat secara hukum.
- b. Dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan.
- c. Memiliki konsekuensi perdata dan pidana.
- d. Berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan anak.

Hukum positif memberikan kepastian hukum dan perlindungan konkret terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian nafkah.

6. Tujuan Pengaturan Nafkah dalam Hukum Positif

Pengaturan nafkah dalam hukum positif bertujuan untuk:⁸⁹

- a. Menjamin kesejahteraan keluarga.
- b. Melindungi hak ekonomi istri dan anak.
- c. Mencegah penelantaran dalam rumah tangga.
- d. Menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam perkawinan.

⁸⁸ Saputra, Amdaryono, and Tri Eka Saputra. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law* 2.1 (2024): 44-53.

⁸⁹ Khalqi, Hasnul. "Langkah Hukum Penyelesaian Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Baru." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6.2 (2024): 299-309.

C. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam

Pemberian nafkah keluarga merupakan kewajiban utama bagi seorang suami sebagai kepala keluarga dalam sistem kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera.⁹⁰ Dalam Islam, nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang berkaitan dengan materi, tetapi juga mencakup hak dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan anak-anaknya. Ketika suami lalai dalam memberikan nafkah, tidak hanya aspek ekonomi keluarga yang terpengaruh, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan emosional dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, memahami kelalaian dalam pemberian nafkah dalam perspektif hukum Islam sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, sanksi terhadap kelalaian nafkah dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berikut:

⁹⁰ Rufaida, Rifki, and Mohammad Thoyyib Madani. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri." *Kabillah* 9.1 (2024): 229-242.

1. Pertanggungjawaban Dosa dan Sanksi Moral

Hasil kajian terhadap Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa suami yang lalai menafkahi keluarga termasuk dalam kategori perbuatan zalim, karena telah mengabaikan amanah kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam Islam, kedudukan suami sebagai *qawwam* ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34.⁹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban memberi nafkah. Dengan demikian, apabila suami tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka ia telah mengingkari konsekuensi kepemimpinannya sendiri.

Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap suami yang menelantarkan keluarganya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan:⁹²

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْوُلُ

⁹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 34.

⁹² Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.), no. 1692.

Artinya: "Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa menelantarkan keluarga, termasuk dalam hal nafkah, sudah cukup untuk menjadikan seseorang berdosa. Artinya, kelalaian nafkah bukan sekadar kekurangan moral, tetapi termasuk pelanggaran serius dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga bersabda:⁹³

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks rumah tangga, suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kelalaian dalam memberikan nafkah bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga berdimensi ukhrawi, karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Secara teologis, kelalaian nafkah bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Islam menempatkan keadilan sebagai fondasi dalam setiap hubungan, termasuk hubungan suami-istri. Ketika suami menuntut haknya sebagai pemimpin, tetapi tidak melaksanakan kewajiban nafkah, maka terjadi

⁹³ Al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari: Terjemah Hadis Nabi*, terj. Muhammad Ghazali dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), no. 7138;

ketidakseimbangan yang bertentangan dengan nilai keadilan syariat.⁹⁴

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, sanksi moral terhadap kelalaian nafkah memiliki dimensi yang sangat kuat. Ia tidak hanya berupa teguran sosial, tetapi juga ancaman dosa dan pertanggungjawaban di akhirat. Suami yang menelantarkan keluarganya tidak hanya berisiko merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menghadapi konsekuensi spiritual yang serius di hadapan Allah SWT.

2. Kewajiban Membayar Nafkah yang Tertunggak

Berdasarkan hasil penelitian terhadap literatur fiqh, nafkah yang tidak diberikan oleh suami tidak gugur dengan sendirinya, melainkan tetap menjadi tanggungan hukum yang wajib dipenuhi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila nafkah telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan, maka kedudukannya berubah menjadi *dain* (utang) yang melekat pada diri suami. Dengan demikian, kelalaian dalam pemberian nafkah menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat finansial dan mengikat.

Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memandang nafkah sebagai kewajiban yang bersifat sukarela, tetapi sebagai hak istri yang memiliki kekuatan hukum. Hak tersebut tidak hilang hanya karena diabaikan atau ditunda.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h.266-270.

Selama kewajiban itu belum dilaksanakan, maka ia tetap menjadi beban tanggung jawab suami. Bahkan apabila terjadi perceraian, kewajiban melunasi nafkah yang tertunggak tetap ada dan tidak dapat dihapuskan.⁹⁵

Dalam praktik peradilan Islam klasik, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah yang belum dibayarkan dan memerintahkan suami untuk melunasinya. Apabila suami mampu tetapi sengaja menghindar, hakim dapat melakukan tindakan pemaksaan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian nafkah tidak hanya berdimensi moral, tetapi memiliki akibat hukum konkret yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan.

Lebih jauh, kewajiban membayar nafkah tertunggak mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Hak ekonomi istri tidak boleh dihilangkan hanya karena kelalaian suami. Syariat memberikan perlindungan agar istri tidak dirugikan secara finansial akibat sikap tidak bertanggung jawab dari pihak suami. Dengan demikian, kewajiban pelunasan nafkah tertunggak menjadi bentuk sanksi perdata yang nyata atas kelalaian tersebut.

Dari hasil analisis ini dapat ditegaskan bahwa dalam hukum Islam, kelalaian pemberian nafkah tidak berhenti pada aspek dosa, tetapi berlanjut pada tanggung jawab hukum yang

⁹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), 190–195.

harus diselesaikan secara materiil. Nafkah yang terabaikan tetap menjadi utang yang wajib dibayar, dan keberadaannya tidak dapat dihapus hanya karena waktu berlalu atau karena berakhirnya perkawinan.

3. Intervensi Hakim (*Qadhi*) dan Paksaan Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, istri memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada hakim apabila suami lalai menafkahi. Hakim memiliki kewenangan untuk:⁹⁶

- a. Memerintahkan suami memenuhi kewajiban nafkah,
- b. Menentukan besaran nafkah sesuai kemampuan suami,
- c. Memberikan teguran atau tindakan paksa.

Dalam beberapa pendapat fiqh, hakim bahkan dapat menjual harta suami secara paksa untuk memenuhi kewajiban nafkah apabila suami mampu tetapi menolak memberi nafkah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui adanya mekanisme pemaksaan hukum (*ijbar*) terhadap suami yang lalai.

4. Hak Istri Mengajukan Fasakh (Pembatalan Perkawinan)

Sanksi paling tegas dalam hukum Islam terhadap kelalaian nafkah adalah hak istri untuk mengajukan fasakh atau pembatalan perkawinan. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, apabila suami tidak mampu atau tidak mau memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, dan kondisi

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), jil. 10, h.734-740.

tersebut menimbulkan kemudharatan bagi istri, maka hakim dapat memutuskan perkawinan demi melindungi hak istri.⁹⁷

Fasakh dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan hukum Islam agar istri tidak terjebak dalam pernikahan yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan.

5. Perbedaan antara Ketidakmampuan dan Kelalaian

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan secara tegas antara:

- a. Ketidakmampuan (*al-'ajz*), dan
- b. Kelalaian atau pengabaian (*taqsir/tafrit*).

Apabila suami benar-benar tidak mampu karena kondisi ekonomi yang sulit, maka hakim dapat memberikan tenggang waktu. Namun, jika kelalaian terjadi karena kesengajaan, kemalasan, atau sikap tidak bertanggung jawab, maka sanksi seperti pemaksaan pembayaran hingga fasakh dapat diterapkan.⁹⁸

Dengan demikian, sanksi dalam hukum Islam bersifat proporsional dan mempertimbangkan unsur keadilan.

⁹⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f).

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 2, 75-78.

D. Kelalaian Pemberian Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif

Pemberian nafkah keluarga merupakan kewajiban hukum yang tidak hanya diatur dalam hukum agama, tetapi juga dalam hukum positif di Indonesia. Nafkah, dalam pengertian hukum positif, merujuk pada kewajiban seorang suami atau orang tua untuk memberikan dukungan ekonomi kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, kelalaian pemberian nafkah adalah suatu keadaan di mana kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau tidak diberikan dengan memadai, yang tentu saja dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi pihak yang ditinggalkan atau dirugikan.⁹⁹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan bahwa kelalaian pemberian nafkah oleh suami dipandang sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis yang tegas. Hukum positif tidak hanya mengatur kewajiban nafkah secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme sanksi yang dapat dipaksakan melalui lembaga peradilan.

⁹⁹ Ainul, Vita Firdausiyah. "Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3.2 (2022): 201-214.

1. Sanksi Perdata Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34 ayat (1). Apabila kewajiban tersebut diabaikan, ayat (3) memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁰⁰

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan ini melahirkan sanksi perdata berupa kewajiban pembayaran nafkah melalui putusan pengadilan. Hakim dapat menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar, termasuk nafkah yang tertunggak, serta menentukan kewajiban pembayaran secara berkala. Putusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, kelalaian nafkah dalam konteks ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang nyata dan dapat dipaksakan.

2. Sanksi Pidana atas Penelantaran Rumah Tangga

Penelitian ini juga menemukan bahwa kelalaian nafkah dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3).

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”,¹⁰¹ dan Pasal 9 Ayat (2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut”.

Undang-undang ini menegaskan dalam melarang setiap orang menelantarkan keluarganya, apabila unsur tersebut terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 (a) “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁰² Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Secara doktrinal, ketentuan ini menunjukkan adanya sistem perlindungan terpadu yang tidak hanya membebaskan

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 9 Ayat (1). h 6

¹⁰² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Pasal 49 (a). h21

tanggung jawab pada aparaturnegara, tetapi juga pada unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga dan lembaga sosial. Dari hasil pembahasan, terlihat bahwa hukum positif memposisikan kelalaian nafkah sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga apabila menyebabkan penderitaan atau ketergantungan ekonomi yang merugikan korban.¹⁰³

3. Sanksi Pidana Terkait Penelantaran Anak

Anak berhak mendapatkan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar mereka sebab itu adalah bagian dari hak asasi anak yang harus dipenuhi tanpa didiskriminasi. Seperti halnya yang telah menjadi ketentuan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76B bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.¹⁰⁴ Maka apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut terbukti dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 Pasal 77B yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

¹⁰³ Neng Djubaedah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kencana, 2010), h.112-118.

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B. h 40

Pasal ini menegaskan bahwa hak hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak absolut yang dilindungi oleh sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja mengabaikannya. pasal ini juga merupakan respon legislatif terhadap fenomena penelantaran anak yang sering kali dianggap sebagai urusan privat. Landasan filosofis dari pasal tersebut merupakan doktrin "*Parens Patriae*", di mana negara bertindak sebagai pelindung tertinggi bagi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri (anak-anak). Negara melakukan intervensi terhadap ranah domestik (keluarga) ketika fungsi perlindungan primer gagal dijalankan.¹⁰⁵

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam konteks perlindungan anak, negara memberikan perlindungan yang lebih tegas. Kelalaian nafkah yang mengakibatkan anak tidak memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak ditempatkan sebagai hak yang dilindungi secara khusus oleh hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 24

¹⁰⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h.85-92.

4. Karakter dan Implikasi Sanksi dalam Hukum Positif

Berdasarkan temuan di atas, dapat ditegaskan bahwa sanksi terhadap kelalaian nafkah dalam hukum positif memiliki karakter yang bersifat formal, represif, dan dapat dipaksakan oleh negara. Sanksi tersebut mencakup tanggung jawab perdata melalui putusan pengadilan, serta tanggung jawab pidana berupa ancaman penjara dan denda apabila terbukti terjadi penelantaran.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, kelalaian pemberian nafkah bukan hanya persoalan internal rumah tangga, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang jelas dan tegas. Negara hadir melalui instrumen perdata dan pidana untuk menjamin perlindungan terhadap istri dan anak sebagai pihak yang rentan dalam struktur keluarga.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h 110–115.